



PENETAPAN

NOMOR : 16/PID.PRA/2017/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang
memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan **PENETAPAN**
sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 1. Nama:** Denny Kailimang, S.H., M.H.,
Tempat Lahir: Ujung Pandang
Tanggal Lahir: 26 November 1948
Umur: 68 tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Warga Negara: Indonesia
Alamat: Jl. Metro Alam IX/PF 22, RT/RW 009/015,
Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Pekerjaan: Pengacara
Status Kawin: Kawin
Pendidikan: S2
Kartu Advokat: Peradi Nomor 78.00001 berlaku sampai
dengan 31 Desember 2018
- 2. Nama:** Harry Ponto, S.H., LL.M.,
Tempat Lahir: Ujung Pandang
Tanggal Lahir: 08 April 1967
Umur: 50 tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Warga Negara: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: APT Aston TMN Rasuna T.OB 4 D, RT/RW
002/010, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan

Pekerjaan: Pengacara

Status Kawin: Kawin

Pendidikan: S2

Kartu Advokat: Peradi Nomor 93.10001 berlaku sampai
dengan 31 Desember 2018

3. **Nama:** **Bambang Hartono, S.H., M.H.**

Tempat Lahir: Bojongsari

Tanggal Lahir: 06 Agustus 1959

Umur: 58 tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Warga Negara: Indonesia

Alamat: Juraganan, RT/RW 008/012, Kel. Grogol
Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan

Pekerjaan: Pengacara

Status Kawin: Kawin

Pendidikan: S2

Kartu Advokat: Peradi Nomor 01.10087 berlaku sampai
dengan 31 Desember 2018

4. **Nama:** **Fernando Siagian, S.H.,**

Tempat Lahir: Bandung

Tanggal Lahir: 26 Oktober 1986

Umur: 30 tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Warga Negara: Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Jl. Perum Cijerah 2 Blok 17 No. 31, RT/RW
001/015, Kel. Melong Asih, Kec. Cimahi
Selatan, Bandung

Pekerjaan: Pengacara

Status Kawin: Kawin

Pendidikan: S1

Kartu Advokat: Peradi Nomor 15.00979 berlaku sampai
dengan 31 Desember 2018

5. **Nama:** **Heribertus Nurmanto Bonur, S.H.,**

Tempat Lahir: Kuwu

Tanggal Lahir: 25 Agustus 1988

Umur: 29 tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Warga Negara: Indonesia

Alamat: Jl. Bandengan Utara 80, RT/RW 010/016,
Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara

Pekerjaan: Pengacara

Status Kawin: Kawin

Pendidikan: S1

Kartu Advokat: Peradi Nomor 15.10223 berlaku sampai
dengan 31 Desember 2018

6. **Nama:** **Muhammad Adrian Zulfikar, S.H.,**

Tempat Lahir: Bandung

Tanggal Lahir: 19 Februari 1990

Umur: 27 tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Warga Negara: Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Jl. Tugu Asri IV C-15, RT/RW 004/013, Kel
PasirLayung, Kec. Cibeunying Kidul,
Bandung

Pekerjaan: Pengacara

Status Kawin: Kawin

Pendidikan: S1

Kartu Advokat: Peradi Nomor 16.10035 berlaku sampai
dengan 31 Desember 2018

7. **Nama:** **Mochamad Sutami Attamimi, S.H.,**

Tempat Lahir: Jakarta

Tanggal Lahir: 17 Januari 1989

Umur: 28 tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Warga Negara: Indonesia

Alamat: Jl. Taman Asri K.I/13, RT/RW 006/012, Kel.
Gaga, Kec. Larangan, Tangerang

Pekerjaan: Pengacara

Status Kawin: Kawin

Pendidikan: S1

Kartu Advokat: Peradi Nomor 15.10495 berlaku sampai
dengan 31 Desember 2018

ParaAdvokatpada**Kantor Advokat Kailimang& Ponto**, beralamat di Menara
Kuningan Lt. 14/A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan,
dalamhalinibertindakuntukdanatasnama:

Nama: **ErillsdanPasaribu**

Tempat Lahir: Jakarta

Tanggal Lahir: 14 Juni 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur: 43 tahun
Jenis Identitas: Kartu Tanda Penduduk
No. Identitas: 3175051406740004
No. Telepon: 0811-938-116
Alamat Email: Eril.Pasaribu@microsoft.com
Alamat: JalanKirai Indah, RT 005/RW 010, Kelurahan
Kali Sari, Jakarta Timur
Jenis Kelamin: Laki-laki
Agama: Kristen
Warga Negara: Indonesia
Pekerjaan: Karyawan Swasta
Berkebutuhan Khusus: Tidak
Status Kawin: Kawin
Pendidikan: S2
Golongan Darah: O
Selaku **Tersangka** ;

beralamat di, Menara Kuningan Lt 14/A. Jln HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5

Jakarta ;

Sebagai : "**Pemohon**".

M E L A W A N =

Kajaksaan Tinggi Kupang, beralamat di Jl.Adhiyaksa No.1 Kupang,

Sebagai: "**Termohon**".

PengadilanNegeritersebut;

Setelahmembaca

Surat

PenetapanKetuaPengadilanNegeriKupangNomor : 16/Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 SEPTEMBER 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini ;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Jawaban lisan beserta surat lampiran yang disampaikan oleh Termohon di persidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang,

bahwa Pemohon telah mengajukan **Permohonan Praperadilan** tertanggal 29 MEI 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register Nomor 16/Pid.Pra/2017/PN.Kpg tanggal 18 SEPTEMBER 2017,

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan untuk pihak Pemohon telah hadir Kuasanya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/BHR-HNB/IX/2017 tertanggal 14 September 2017, sedangkan untuk pihak Termohon juga hadir Kuasanya : 1 ABDUL RAHMAN, SH, 2. EMERENSIANA M.F JEHAMAT, SH, 3. AEDI, SH, MH, 4. R. NAZARA, SH, MH, 5. HERRY C FRANKLIN, SH, 6. JHON MERDIOSMAN PURBA, SH, 7. SEVIANE HENDRIK TIIP, SH, 8. BENFRID C.M FOEH, SH, 9. ANDREW P KEYA, SH, berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-08/P.3/Fd.1/09/2017, tertanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan setelah membacakan Permohonan Praperadilannya tertanggal 18 SEPTEMBER 2017, menyatakan tidak akan menambah, mengurangi, merubah atau mencabut dan menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon atas Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa siding pemeriksaan pokok perkara atas nama Pemohon telah ditetapkan hari persidangan pertamanya dengan disertai Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : 57/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tertanggal 20 September 2017 tentang Hari Sidang Pemeriksaan Perkara Pidana atas nama Terdakwa ERIL ISDAN, ST, MT alias ERIL ISDAN PASARIBU alias ERIL PASARIBU, telah ditetapkan pada Hari ; KAMIS, tanggal 28 SEPTEMBER 2017, Jam 09.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan secara lisan dengan disertai Surat Penetapan Hari Sidang dalam perkara pokok atas nama Terdakwa ERIL ISDAN, ST, MT alias ERIL ISDAN PASARIBU alias ERIL PASARIBU, yang juga merupakan pihak PEMOHON dalam perkara Praperadilan ini tersebut, maka Kuasa Pemohon dengan secara lisan di persidangan menyatakan MENCABUT Surat Permohonan Praperadilan yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikarenakan permohonan Pemohon Praperadilan untuk MENCABUT permohonan Praperadilannya tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, maka secara hukum permohonan PENCABUTAN dari Pemohon dimaksud DAPAT DIKABULKAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon di kabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana amar Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , pasalketentuanpasal 1 butirke 10 danpasal 77
sampaidenganpasal 83 KUHAP danpasal-pasal lain dariPeraturanPerundang-
undangan yang bersangkutandenganperkarainikhususnyaKeputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;-

M E N E T A P K A N :

1. MengabulkanPermohonanPemohon ;
2. MenyatakanPermohonanPraperadilandalamperkaraNomor :
16/PID.PRA /2017/PN.KPG, *DICABUT* ;
3. MembebankanbiayaperkaradalamperkaraPraperadilaninikepadaPe
mohonsebesar : **NIHIL** ;

----- Demikianditetapkanpadahari : **RABU** tanggal**27 SEPTEMBER 2017**,
oleh **EKO WIYONO,SH, M.Hum**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri
Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan
Praperadilanini, Penetapan mana padaharidantanggalitu juga
diucapkandalampersidangan yang terbukauntukumumoleh Hakim tersebut,
dibantuoleh**YUNUS MISSA , SH**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri
Kupang Kelas IA serta dihadiri oleh Kuasa PemohondanTermohon;

PaniteraPengganti,

Ttd.

YUNUS MISA , SH

Hakim,

ttd.

EKO WIYONO,SH, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)